

# Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak

Rio Wibowo Agung Prasetyo\*, Lutfian Ubaidillah

Universitas Muhammadiyah Jember

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mekanisme penyitaan terhadap harta benda milik mantan suami sebagai bentuk jaminan atas nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan harta benda mantan suami dapat dilakukan sebagai bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme eksekusi ini mencakup penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak, kemudian dilanjutkan dengan penjualan melalui lelang untuk memenuhi kewajiban nafkah anak. Namun, terdapat pengecualian terhadap aset yang menjadi alat utama mata pencaharian mantan suami. Proses ini wajib diawali dengan pemberian peringatan (*aanmaning*) sebelum sita eksekusi dilakukan. Oleh karena itu, sita eksekusi merupakan solusi hukum yang efektif untuk menjamin hak nafkah anak, terutama ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban secara sukarela.

**Kata Kunci:** Harta Benda, Nafkah, Pasca-Perceraian, Penyitaan

DOI: <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4036>

\*Correspondence: Rio Wibowo Agung Prasetyo

Email: [riowap60@gmail.com](mailto:riowap60@gmail.com)

Received: 23-04-2025

Accepted: 23-04-2025

Published: 23-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The purpose of this study is to examine the mechanism of asset seizure from a former husband as a form of guarantee for child support following a divorce. This study employs a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that the seizure of a former husband's assets can be carried out as an execution of payment for a specified amount determined in a court decision with permanent legal force. The execution mechanism includes the seizure of both movable and immovable assets, followed by auction sales to fulfill the child support obligation. However, exceptions are made for assets that serve as the primary means of livelihood for the former husband. The process must begin with a warning (*aanmaning*) before the execution seizure is conducted. Therefore, execution seizure is an effective legal solution to ensure the right to child support, especially when the former husband fails to fulfill his obligation voluntarily.

**Keywords:** Property, Maintenance, Post-Divorce, Forfeiture.

## Pendahuluan

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan suatu ikatan yang menghubungkan seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan lahir batin sebagai suami istri. Tujuan utama perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga dan rumah tangga yang dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dipandang sebagai ikatan suci dan anugerah dari Tuhan untuk umat manusia. Oleh sebab itu, penyelenggaraan perkawinan harus dilakukan dengan penuh

martabat, selaras dengan ajaran agama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Azani & Cysillia, 2022). Salah satu sebab terputusnya suatu perkawinan adalah perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan (Hamid, 2018), Perceraian berasal dari kata dasar "cerai" yang berarti perpisahan (Syaifuddin et al, 2022). Dengan tambahan imbuhan "per-an", secara kata Bahasa ini mengandung makna berakhirnya ikatan antara suami dan istri, atau terjadinya perpisahan dalam rumah tangga selama keduanya masih hidup (Bakhtiar, 2014).

Kemudian ketentuan mengenai perceraian terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Tentu saja perceraian memiliki dampak tersendiri. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah nafkah anak. Sebagai anak yang lahir dari sebuah perkawinan, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta berpartisipasi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, di atas anak tetap berhak memperoleh seluruh hak-haknya sebagai anak sah dari perkawinan tersebut meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Dalam hal perekonomian, tanggung jawab utama berada pada suami atau kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini tetap melekat pada suami selama masih dalam ikatan perkawinan, bahkan setelah status perkawinan berakhir. pada saat pasca perceraian, banyak mantan suami tidak bertanggung jawab atas kewajiban nafkah anaknya, padahal sudah jelas tanggung jawab ayah melekat pada anaknya.

Orang tua tetap punya kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak anak, terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup hingga anak mencapai usia dewasa atau 21 tahun, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian (Pratama & Suryono, 2023). Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, banyak anak yang hak-haknya seharusnya tetap mereka peroleh akibat perceraian orang tua, tetapi tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini sering disebabkan oleh kelalaian seorang ayah, ayah enggan memikirkan, karena sang ayah sudah membangun keluarga yang baru sehingga mengabaikan kewajiban hak nafkah anak.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata terdapat sita atau Penyitaan. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Sita merupakan tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan tergugat (harta sengketa) yang dilakukan secara paksa dan resmi sesuai perintah pengadilan atau Majelis hakim Dengan kata lain, sita bertujuan untuk melindungi hak-hak penggugat, sehingga dapat mencegah tindakan yang merugikan penggugat (Harahap, 2017). "Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'sita diartikan sebagai tindakan hukum berupa permintaan pengadilan untuk mengambil dan menahan suatu barang berdasarkan keputusan pengadilan yang dilaksanakan oleh aparat negara (Devi, 2019). Oleh karena itu, Dengan adanya sita, harta Mantan suami akan dibekukan. sehingga tergugat tidak dapat melakukan tindakan pengalihan seperti menjual,

menukarkan dengan benda lain, mewariskan, atau memberikan hibah atas harta mantan suami tersebut.

Berdasarkan dari pemaparan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti ini berfokus pada mekanisme sita terhadap harta benda mantan suami sebagai objek jaminan nafkah anak. Pembaruan dalam penelitian ini ialah mengenai penerapan sita terhadap harta benda mantan suami yang nantinya dijadikan sebagai objek dalam pemenuhan nafkah anak.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normative dan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Di sisi lain, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menggali prinsip-prinsip dasar hukum yang bersumber dari pemikiran para ahli serta doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum. Melalui kedua pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam berbagai definisi, konsep, dan asas hukum yang relevan. Pemahaman tersebut kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan argumen hukum yang logis dan sistematis sebagai upaya menjawab permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017).

Dalam penelitian hukum normatif, data yang dikaji berasal dari studi kepustakaan. Data ini terdiri atas dua jenis, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi seperti risalah pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum non-resmi seperti buku ajar, jurnal ilmiah, kamus hukum, dan ulasan terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode utama dalam memperoleh landasan teoritis, khususnya yang bersumber dari doktrin hukum dan hasil kajian akademik yang tersedia di berbagai sumber perpustakaan. Teknik ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kerangka teoritik penelitian. Selain itu, studi terhadap dokumen juga digunakan sebagai metode pengumpulan data, dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti regulasi yang tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta putusan pengadilan yang dapat diakses melalui arsip resmi Mahkamah Agung. Setelah seluruh data terkumpul, proses selanjutnya adalah analisis data secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengorganisir dan menelaah bahan hukum secara sistematis, lalu mengaitkannya dengan isu hukum yang sedang dikaji untuk merumuskan jawaban atau solusi terhadap permasalahan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

Tingkat perceraian di Indonesia menunjukkan data yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan kompleksitas dinamika rumah tangga di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Lonjakan angka perceraian ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah, tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak sering menjadi pihak yang paling

terdampak, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Salah satu dampak paling nyata adalah terabaikannya hak-hak anak, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup melalui nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, terutama ayah sebagai penanggung jawab utama finansial. Oleh karena itu, perlu adanya langkah hukum yang tegas dan mekanisme perlindungan yang efektif agar hak-hak anak tidak diabaikan pasca perceraian. Pemenuhan hak nafkah anak harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral yang melekat pada orang tua, dan tidak boleh hilang hanya karena putusannya hubungan perkawinan (Saputera & Masniyati, 2023).

Salah satu tanggung jawab utama seorang ayah terhadap anaknya adalah memberikan nafkah. Ayah memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan anak, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya yang merupakan hak anak dari orang tuanya (Mahardika, 2022). Kewajiban ini tetap berlaku meskipun hubungan pernikahan antara ayah dan ibu telah berakhir karena perceraian. Perceraian tidak menghapuskan kewajiban ayah untuk terus memenuhi kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri (Yana & Trigiyatno, 2022). Masalah ini menjadi hal yang sangat serius, mengingat hak-hak anak harus tetap dijaga dan dilindungi, terlepas dari keputusan orang tua untuk berpisah. Perceraian tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak (Sallatu, 2020).

Sesuatu yang sering terjadi ketidakmampuan ayah untuk memenuhi kewajiban menafkahi anak kandungnya atau tidak menjalankan atas putusan yang telah diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Kenedi, 2019). mantan suami tidak mampu untuk membayar dan tidak ada harta untuk dibayarkan. Sang mantan suami menjanjikan pasca peceraian akan memenuhinya, akan tetapi kenyataannya pasca penceraian tidak dipenuhi dengan baik. Ketika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar maka hal tersebut sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini harus benar benar diperhatikan bagaimana nasib hak anak ketika sang ayah tidak memenuhinya (Rahmi, 2014).

Oleh Sebab itu terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memenuhi kewajiban mantan suami sebagai jaminan nafkah anak dan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dilakukan upaya hukum berupa sita eksekusi, yang mana sita eksekusi ini dapat digunakan untuk upaya paksa menyita harta benda mantan suami agar melakukan kewajiban menjalankan hukuman sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Sita menurut M. Yahya Harahap :

1. Tindakan memaksa menempatkan harta kekayaan tergugat dalam pengawasan atau penjagaan. (*to take into custody the property of a defendant*),
2. Penjagaan secara paksa dilakukan secara resmi berdasarkan perintah dari pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaa tersebut meliputi barang yang sedang dipersengketakan, namun juga bisa berupa barang yang akan digunakan sebagai pembayaran untuk melunasi utang debitur atau tergugat, dengan cara menjualnya melalui lelang (*executorial verkoop*) (Harahap, 2005).

Kemudian pengertian dari eksekusi secara istilah "Pelaksanaan" putusan (Harahap, 2017). Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai Putusan, memiliki dua sifat, yaitu kondemnator dan deklator Putusan kondemnator bersifat menghukum tergugat dan mewajibkannya untuk menaati isi putusan. Sementara itu, putusan deklator hanya memuat pernyataan dan biasanya terdapat dalam perkara *voluntair* atau permohonan sepihak (Atmadja, 2018). Dalam pelaksanaan putusan pengadilan, terdapat dua bentuk eksekusi yang dibedakan berdasarkan tujuan dari hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan tersebut. Pertama, apabila amar putusan mengharuskan pihak terkait untuk melakukan suatu tindakan konkret, maka jenis eksekusinya disebut sebagai "eksekusi riil". Kedua, apabila kewajiban yang ditetapkan dalam putusan berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, maka eksekusi tersebut dikenal sebagai "eksekusi pembayaran uang" (Cahyani, 2019). Maka upaya hukum yang dapat digunakan terhadap harta benda mantan suami sebagai objek jaminan nafkah anak lebih tepat menggunakan sita eksekusi pembayaran uang. Sita eksekusi pembayaran sejumlah uang ini adalah sebagai upaya mengganti kewajiban pembayaran nafkah anak menggunakan harta benda mantan suami yang dihukumkan terhadapnya sesuai dengan putusan pengadilan (Halilah & Arif, 2021).

Melalui tindakan penyitaan, harta benda milik mantan suami dapat dieksekusi sewaktu-waktu setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mengacu pada isi amar putusan tersebut. Apabila mantan suami tidak memiliki aset atau tidak mampu membayar, pelaksanaan eksekusi dapat ditunda hingga yang bersangkutan memperoleh kekayaan atau aset yang memadai dari hasil pekerjaannya. Dengan demikian, eksekusi dapat dilakukan kapan saja terhadap harta apa pun, selama tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang, sesuai dengan sifat putusan penghukuman (*kondemnatoir*) (Subarkah, 2011).

Dalam pelaksanaan sita eksekusi, seluruh aset atau kekayaan milik mantan suami dapat dijadikan objek sita berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG. Proses penyitaan dimulai dari harta bergerak, dan apabila nilai harta bergerak tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban, maka penyitaan dapat dilanjutkan terhadap harta tidak bergerak. Penetapan sita terhadap harta mantan suami tetap dapat dilakukan meskipun yang bersangkutan telah menikah kembali, selama didasarkan pada putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (Muljono, 2018).

Jenis objek harta bergerak milik mantan suami yang dapat dikenakan sita eksekusi mencakup uang tunai, surat-surat berharga, serta barang-barang yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. Apabila nilai dari harta bergerak tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan, maka kekurangannya dapat dilengkapi dengan menyita harta tidak bergerak (Utami & Dalimunthe, 2023). Namun demikian, terdapat jenis barang tertentu yang dikecualikan dari sita eksekusi, yaitu hewan dan peralatan kerja. Pengecualian ini berlaku apabila hewan maupun perkakas tersebut secara nyata digunakan oleh mantan suami sebagai sarana utama dalam menjalankan mata pencahariannya. Batasan ini ditetapkan demi melindungi hak dasar individu untuk tetap dapat mencari nafkah (Amiliya & Eka Barokah, 2023).

Sebelum proses eksekusi dilaksanakan, harus didahului dengan pemberian peringatan atau *aanmaning* sebagai syarat formal yang wajib dipenuhi dalam setiap bentuk eksekusi, baik eksekusi riil maupun eksekusi terhadap pembayaran sejumlah uang. Apabila jangka waktu peringatan tersebut telah berakhir tanpa adanya penyelesaian, maka Ketua Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan Panitera atau Juru Sita untuk melaksanakan sita eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG. Mantan suami akan diingatkan terlebih dahulu sebelum melakukan sita eksekusi. Tanpa peringatan terlebih dahulu eksekusi tidak dapat dijalankan (Panjaitan, 2018).

Setelah objek yang akan disita berhasil diidentifikasi dan penyitaan telah dilakukan terhadap harta benda milik mantan suami, tahap berikutnya adalah pelaksanaan penjualan secara lelang (*executoriale verkoop* atau *sale under execution/foreclosure sale*). Lelang ini merupakan bentuk penjualan terbuka yang dilaksanakan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang mewajibkan pihak tergugat untuk membayar sejumlah uang. Dana yang diperoleh dari hasil lelang tersebut kemudian diserahkan kepada pemohon eksekusi, sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam amar putusan pengadilan. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi bagian dari upaya hukum eksekusi terhadap kewajiban pembayaran, yang dapat diterapkan untuk menyita dan melelang harta kekayaan milik mantan suami (Ruhimat, 2019).

## Simpulan

Mekanisme dalam penerapan sita terhadap harta benda mantan suami sebagai objek jaminan nafkah anak dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan sita eksekusi terhadap harta benda mantan suami. Sita eksekusi tersebut dilakukan untuk pemenuhan tahapan eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan cara melakukan lelang terhadap harta benda milik mantan suami sebagai pemenuhan kewajiban hak nafkah anak. Maka terdapat saran kepada penegak hukum, yaitu para advokat dan hakim bahwasannya sita Eksekusi dapat digunakan untuk menyita harta benda mantan suami guna untuk memenuhi kewajiban hak nafkah anak, hal ini juga dapat di publikasikan terhadap seluruh masyarakat agar mengetahui dan dapat digunakan sita ini untuk mempertahankan hak hak anaknya pasca perceraian.

## Daftar Pustaka

- Amiliya, & Barokah, E. (2023). Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 852–862. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.316>
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145–155. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46–59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>

- Bakhtiar, H. S. (2014). Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*.
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>
- Devi, R. S. (2019). Tinjauan Yuridis Sita Jaminan Dan Pembersan Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(4), 102. <https://www.makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/110>
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Hamid, H. (2018). Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(3), 24–29. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49>
- Harahap, M. Y. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Ed. 2). Sinar Grafika. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270757795968>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=gOztDwAAQBAJ>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *CREPIDO*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kenedi, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 92–106.
- Mahardika, Z. P. (2022). Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Anak. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(2), 126–147. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i2.14960>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muljono, W. (2018). *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Media Pressindo. <https://books.google.co.id/books?id=GgYIEAAAQBAJ>
- Panjaitan, R. (2018). Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1454>
- Pratama, G. F., & Suryono, A. (2023). Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946>
- Rahmi, D. (2014). Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>

- Ruhimat, M. (2019). Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(1), 79–98. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853>
- Saputera, A. A. & Masniyati. (2023). Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i1.117>
- Sallatu, A. (2020). Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar). *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488>
- Subarkah, I. (2011). Dilematika Kekuasaan Lembaga Peradilan Dan Keadilan Dalam Frame Desentralisasi Pemerintahan (Suatu Common Sense). *Jurnal Konstitusi*, 4(1).
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=Y3GCEAAAQBAJ>
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433–447.
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 113–124. <http://repository.uingusdur.ac.id/979/>